



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meluasnya penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka diperlukan upaya yang cepat, cermat, terpadu antarunit organisasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. bahwa perlu dilakukan upaya mitigasi dan kesiapan tempat kerja serta lingkungan keluarga pegawai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk semaksimal mungkin menjaga protokol kesehatan;
- c. bahwa untuk melaksanakan upaya mitigasi dan penguatan pelaksanaan protokol kesehatan, perlu membentuk Tim Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273;

2. Undang-Undang ...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU : Menetapkan Tim Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembentukan Tim Penanganan COVID 19 bertujuan untuk:

- a. mempercepat pencegahan penyebaran COVID-19 melalui sinergi antar satuan kerja di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. meningkatkan antisipasi perkembangan kenaikan COVID-19 di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. meningkatkan sinergi kebijakan operasional; dan
- d. meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon terhadap COVID-19.

KETIGA: ...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KETIGA : Tim Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Pengarah;
 - b. Pelaksana;
 - c. Koordinator; dan
- KEEMPAT : Pengarah Tim Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas:
- a. memberikan arahan kepada Pelaksana dan Koordinator dalam melaksanakan percepatan penanganan pencegahan penyebaran COVID-19; dan
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan percepatan pencegahan dan penanganan penyebaran COVID- 19.
- KELIMA : Pelaksana Tim Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA memiliki tugas:
- a. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan pencegahan dan penanganan penyebaran COVID-19 bersama dengan bidang-bidang dan koordinator;
 - b. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 di unit kerja eselon II masing-masing;
 - c. melaksanakan advokasi dan sosialisasi pencegahan dan penanganan COVID-19 kepada pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan dampak COVID-19 terutama bagi setiap pegawai yang berstatus Orang Tanpa Gejala (OTG) dan Orang Dalam Pemantauan (ODP);
 - e. melakukan pendataan, dukungan pelayanan data dan informasi secara akurat, terkini, dan dapat dipertanggungjawabkan bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berpotensi terdampak penularan COVID-19;
 - f. menyiapkan dukungan dan prasarana, penambah daya tahan tubuh dan perlengkapan medis, anggaran, tenaga medis dan tenaga Kesehatan, serta dapat bekerja sama dengan instansi terkait untuk penanganan pegawai yang terkonfirmasi COVID-19;
 - g. memberikan...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- g. memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Menteri untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 melalui Ketua Tim; dan
 - h. melaporkan pelaksanaan kegiatan percepatan dan penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19 kepada Pengarah dan Ketua Tim.
- KEENAM : Koordinator Tim Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA memiliki tugas melakukan koordinasi dalam hal pelaksanaan pencegahan dan penanganan COVID-19 di unit kerja masing-masing sebagaimana disebutkan dalam Diktum KELIMA.
- KETUJUH : Tim Penanganan COVID-19 berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KEDELAPAN : Pengawasan pelaksanaan penanganan dan pencegahan COVID-19 dilakukan oleh Inspektur.
- KESEMBILAN : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran masing-masing Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2021.
- KESEPULUH : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Menteri Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Tim Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Di Lingkup Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2021

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK.

NO	KEDUDUKAN	NAMA		JABATAN DALAM INSTANSI
I.	Pengarah	:	Pribudiarta Nur Sitepu	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
II.	Pelaksana			
1.	Ketua Umum	:	Ambarwati	Kepala Biro SDM dan Umum
2.	Wakil Ketua	:	Destri Handayani	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
	Anggota	1.	Franky Tilung	Penyuluh Sosial Ahli Madya pada Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan pada Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
		2.	Dian Rahmawati	Analisis Kepegawaian Ahli Madya pada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
		3.	Prita Ismayani	Analisis Kepegawaian Ahli Madya pada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
		4.	Dwi Budi Prasetyo	Analisis Anggaran Ahli Madya pada Biro Perencanaan dan Keuangan





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
		5. Dwi Jalu Atmanto	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya pada Biro Perencanaan dan Keuangan
		6. Siti Mardiah	Perencana Ahli Madya pada Biro Perencanaan dan Keuangan
		7. Prasetyatiningsih	Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
		8. Tri Hadiyanto Wibowo	Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
		9. Diana Catur Rini	Analisis Kepegawaian Ahli Muda Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
		10. Winda Febria Windi	Analisis Anggaran Ahli Muda pada Biro Perencanaan dan Keuangan
		11. Lina Marlina	Perencana Ahli Muda pada Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya
		12. Novalia Fajri	Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
		13. Sandi Tri Leksono	Auditor Madya
		14. Achmad Irfan	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
		15. Wulan Ervinna Simanjuntak	Dokter Umum Ahli Pertama Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
		16. Ani Mulyani	Perawat Pertama Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
		17. Nuniki Amelia	Dokter Gigi Ahli Pertama pada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	KEDUDUKAN	NAMA		JABATAN DALAM INSTANSI
		18.	Yeni Agustin	Perawat Ahli Pertama pada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
3.	Bidang Kehumasan			
	Ketua	:	Fatahillah	Kepala Biro Hukum dan Humas
	Anggota	1.	Murdianny Riniartha	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
		2.	Agung Budi Santoso	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
		3.	Benedicta Anjaniasti	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
		4.	Ludwie Anggara Samodra	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
4.	Bidang Data dan Informasi			
	Ketua	:	Lies Rosdianti	Kepala Biro Data dan Informasi
	Anggota	1.	Sylvianti Angraini	Statistisi Ahli Madya pada Biro Data dan Informasi
		2.	Chrystianto Budi Mulyono	Pranata Komputer Ahli Madya pada Biro Data dan Informasi
		3.	Anugrah Pambudi Raharjo	Pranata Komputer Ahli Muda pada Biro Data dan Informasi
5.	Bidang Pengawasan			
	Ketua	:	Fakih Usman	Inspektur Kemen PPPA
	Anggota	1.	Sandi Tri Leksono	Auditor Ahli Madya Kemen PPPA
		2.	Devy Nia Pradika	Auditor Ahli Muda Kemen PPPA





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	KEDUDUKAN		NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
		3.	Kartika Mayasari	Auditor Ahli Muda Kemen PPPA
III.	Koordinator			
1.	Koordinator Deputy Bidang Kesetaraan Gender	:	Dewi Respatiningsih	Sekretaris Deputy Bidang Kesetaraan Gender
	Anggota	1.	Dinno Ardiana	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya pada Sekretariat Deputy Bidang Kesetaraan Gender
		2.	Didik Agus Setiawan	Analisis Anggaran Ahli Madya pada Sekretariat Deputy Bidang Kesetaraan Gender
		3.	Esti Hartati	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda pada Sekretariat Deputy Bidang Kesetaraan Gender
		4.	Andi Lele Ellung Pangerang	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat Deputy Bidang Kesetaraan Gender
		5.	Sutikno	Analisis Anggaran Ahli Muda pada Sekretariat Deputy Bidang Kesetaraan Gender
		6.	Vista Pratiwi	Analisis Anggaran Ahli Muda pada Sekretariat Deputy Bidang Kesetaraan Gender
2.	Koordinator Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak	:	Hendra Jamals	Sekretaris Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak
	Anggota	1.	Nurul Khakimah	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya pada Sekretariat Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak
		2.	Christinita Husni	Analisis Anggaran Ahli Madya pada Sekretariat Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak
		3.	Nesya Kartika	Analisis Pengelolaan Keuangan





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO	KEDUDUKAN		NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
			Rahmawati	APBN Ahli Muda pada Sekretariat Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak
		4.	Nur Amelia	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak
		5.	Renna	Analisis Anggaran Ahli Muda pada Sekretariat Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak, Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak
		6.	Siti Uganefi	Analisis Anggaran Ahli Muda pada Sekretariat Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak, Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak
3.	Koordinator Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat	:	Niken Kiswandari	Sekretaris Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat
	Anggota	1.	Indrawati	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya pada Sekretariat Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat
		2.	Ferdy Ferdiansyah	Analisis Anggaran Ahli Madya pada Sekretariat Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat
		3.	Marlinah	Analisis Anggaran Ahli Muda pada Sekretariat Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat
		4.	Ono Taryono	Analisis Anggaran Ahli Muda pada Sekretariat Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat
		5.	Marlina Moegijono Putri	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda pada Sekretariat Deputy Bidang





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO	KEDUDUKAN	NAMA		JABATAN DALAM INSTANSI
				Partisipasi Masyarakat
		6.	Dewi Mega Irhamna Justicia	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat
4.	Koordinator Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	:	Dyah Elvina	Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
	Anggota	1.	Sri Murni	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
		2.	Vrandaromez	Analisis Anggaran Ahli Madya pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
		3.	Totok Suharto	Analisis Anggaran Ahli Muda pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
		4.	Hartini	Analisis Anggaran Ahli Muda pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
		5.	Marni	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
		6.	Siti Hidayawati	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
5.	Koordinator Deputi	:	Maydian Werdiastuti	Sekretaris Deputi Bidang





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO	KEDUDUKAN	NAMA		JABATAN DALAM INSTANSI
	Bidang Perlindungan Khusus Anak			Perlindungan Khusus Anak
	Anggota	1.	Santi Herlina Zaenab	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya pada Sekretariat Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak
		2.	R. Didik Andriyanto	Analisis Anggaran Ahli Madya pada Sekretariat Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak
		3.	Rina Mofu	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak
		4.	Bayu Harie Nugroho	Analisis Anggaran Ahli Muda pada Sekretariat Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak
		5.	Kurniawan	Analisis Anggaran Ahli Muda pada Sekretariat Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak
		6.	Tri Sediarti	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda pada Sekretariat Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak
6.	Koordinator KPAI	:	Elita	Kepala Sekretariat
	Anggota	1.	Atje Janestri	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya pada Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia
		2.	Eka Prasetiawati	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO	KEDUDUKAN	NAMA		JABATAN DALAM INSTANSI
				pada Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia
		3.	Roswinawaty Situmpul	Penyuluh Sosial Ahli Madya pada Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia
		4.	Achmadi	Analisis Anggaran Ahli Muda pada Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia
		5.	Novarita	Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia
		6.	Kuna'ah	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia
		7.	Rahmi Umaira Arlym	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda pada Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

